



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI Bangun Sari, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. pada tanggal 29 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 2011 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/44/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama sekitar 3 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal dan yang terakhir kali sekitar tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Dinas tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Gebang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 7 tahun dan anak II, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja Kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan suka berhutang untuk keperluan yang tidak jelas, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 9 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Drs. Murdani, SH sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Stb. Tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 14 Mei 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan/tertulis tanggal 28 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 Tergugat mengakui dan membenarkan seluruhnya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4, tidak seluruhnya benar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi hanya pertengkaran kecil, penyebabnya Penggugat kurang mengurus anak;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran masalah uang belanja rumah tangga, karena pada tahun 2015 Tergugat masih bekerja dan memberi uang belanja rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat, Tergugat baik-baik saja tidak pernah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang menimbulkan pertengkaran, sebab hal tersebut terjadi karena Penggugat selalu menuntut uang belanja lebih dari kemampuan Tergugat, Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terkadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seminggu dan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat utang Tergugat yang bayar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, benar Penggugat ada mengingatkan Tergugat supaya jangan berhutang;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, benar pada tanggal 9 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.



pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan memberikan replik secara lisan di persidangan ini dan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menambahkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat ada memberi uang belanja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seminggu, terkadang Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tergugat berjanji mau membayarnya, tetapi Tergugat tidak datang-datang, maka yang membayar hutang tersebut abang kandung Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan dalam duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /44/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal bersama di rumah Dinas tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Gebang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian menyusul Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat penyebabnya Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dilaksanakan pertengahan tahun 2018 di rumah saksi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, saksi, abang kandung Penggugat, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat terakhir tinggal di rumah dinas tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Gebang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tlah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2018, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian tak lama kemudian Tergugat pulang pula ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering bertengkar sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat penyebabnya Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dilaksanakan pertengahan tahun 2018 dilaksanakan di rumah saksi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat, saksi, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I T

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah Dinas tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Gebang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang pula ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat dengan Penggugat bertengkar yang saksi lihat baik baik saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat waktu itu kecelakaan, lalu Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan keluarga pertengahan tahun 2018 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian adalah Penggugat, Tergugat, ibu kandung dan keluarga Penggugat, orangtua dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II T

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah Dinas tempat Penggugat bekerja di Kecamatan Gebang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, katanya karena banyak pekerjaan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang pula ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini bagus tidak masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat kecelakaan dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 saksi pernah hadir satu kali;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, ibu kandung Penggugat, keluarga Penggugat, saksi, orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan keberakatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Drs. Murdani, SH kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 14 Mei 2019 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2015 disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat suka berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, mengenai perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran Penggugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering marah tanpa sebab dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak tanggal 9 Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saleh bin Samanan dan Suwandi bin Kartono telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Saksi I T menyatakan Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar dan baik-baik saja, namun saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat berpisah rumah yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat kemudian Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat kecelakaan. Saksi juga menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan agar bersatu kembali membina rumah tangga, namun perdamaian tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan dialami oleh saksi sendiri;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Saksi II T menyatakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bagus tidak pernah melihat bertengkar dan saksi membenarkan Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, setelah itu Tergugat juga pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat kecelakaan. Saksi juga menerangkan Tergugat dengan Penggugat telah didamaikan agar bersatu kembali membina rumah tangga, namun perdamaian tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan dialami oleh saksi sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengakui Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal tersebut secara implisit menunjukan Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), keterangan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat kurangnya rasa tanggung jawab Tergugat selaku suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain sementara Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2019;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri selama 1 tahun terakhir (sejak Juni 2018 hingga Juli 2019), dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dengan demikian maksud perkawinan tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia bercerai dari Penggugat dengan alasan masih mencintai Penggugat dan anak mereka, namun karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apalagi sejak satu tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga ini dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim solusi bagi permasalahan yang sedang dialami Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar yang pada akhirnya mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga meskipun ada keinginan untuk meraih mashlahat yang akan dicapai, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 majelis hakim mengambil sebagai pertimbangan dalam putusan ini:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
المفسدة غالب قدم دفع

"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan maka jika kemaslahatan dan mafsadat terjadi dalam satu ketika, maka menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terhadap Penggugat () terhadap Penggugat () .
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaedah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp390.000,00
3. Biaya PNBP lainnya	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah **Rp506.000,00**

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 737/Pdt.G/2019/PA.Stb.